

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Ahli waris ialah seseorang yang berhak menerima atau memperoleh warisan dari pewaris. Ahli waris dalam pewarisan hukum adat Bali yaitu anak laki-laki dalam hubungan kapurusa (kebapaan). Permasalahan warisan merupakan suatu hal biasa terjadi dalam kehidupan sehari-hari manusia, sebab warisan sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, dan akan mengalami peristiwa yang dinamakan kematian. Terjadinya peristiwa kematian, akan timbul akibat hukum yang memuat masalah pengurusan dan kelanjutan hak dan kewajiban seseorang yang meninggal dunia, hal ini diatur oleh hukum waris (Poespasari, 2018:1). Hukum waris yaitu hukum yang mengatur tentang cara proses peralihan harta kekayaan pewaris kepada ahli waris (Suparman, 2018:5).

Hukum waris Indonesia bergantung pada aturan hukum dari pewaris. Artinya, hukum waris mana yang berlaku bagi orang yang meninggal dunia. Apabila pewaris termasuk penduduk Indonesia asli, maka yang berlaku ialah hukum waris adat. Apabila pewaris termasuk penduduk Indonesia beragama Islam, yang berlaku ialah hukum waris Islam. Kemudian apabila pewaris termasuk penduduk Eropa atau Timur asing Cina, maka yang berlaku ialah hukum waris Barat (Suparman, 2018 : 8). Hukum waris tidak terlepas dari tiga unsur pokok, yakni : warisan (adanya harta peninggalan pewaris); pewaris (seseorang yang menguasai atau memiliki harta warisan); dan ahli waris (seseorang yang menerima pembagian harta warisan dan meneruskan) (Fauzi, 2016:1).

Pokok pembahasan pada penelitian ini yaitu mengenai kedudukan hukum ahli waris laki-laki yang berpindah agama dalam pewarisan hukum adat Bali. Pewarisan hukum adat Bali merupakan pewarisan hukum yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Hukum adat mempunyai sifat yang fleksibel dan dinamis, yang mana hukum adat dapat menyesuaikan diri dengan dinamika masyarakat yang berlaku sesuai dengan tempat, waktu dan keadaan. Dengan adanya hukum waris adat Bali yang merupakan bagian dari masyarakat Indonesia, menjadi pedoman hukum bagi peraturan desa atau *Awig-Awig* desa pakraman di Bali yang secara sistematis dan tidak bertentangan dengan hukum nasional. Dengan terciptanya hukum waris adat Bali memiliki kepastian hukum, ketertiban, serta ketentraman bagi desa pakraman, sebagaimana sama halnya di sebuah Negara yang memiliki dasar hukum yang mengatur tentang kehidupan warganya.

Seseorang dapat dikatakan sebagai ahli waris yaitu harus memenuhi syarat-syarat dan kewajiban-kewajiban tertentu. Menurut hukum waris adat Bali, seseorang dapat mempertahankan kedudukannya sebagai ahli waris diantaranya (Sri Ratmini, 2015 : 10) sebagai berikut.

- 1) Adanya hubungan darah atau keturunan yang sah antara seorang ahli waris dengan pewaris.
- 2) Keturunan sah atau anak kandung dari pewaris yaitu seorang anak laki-laki.
- 3) Pewaris mempunyai anak angkat laki-laki.
- 4) Apabila pewaris tidak memiliki anak sama sekali, maka dapat memberikan kesempatan kepada golongan lain yang mempunyai hubungan kekerabatan dengan pewaris.

Dapat dijumpai di Desa Adat Gerokgak, Kabupaten Buleleng. Seseorang bernama I Ketut Manik merupakan salah satu ahli waris dari enam bersaudara (lima laki-laki dan satu perempuan), memiliki permasalahan kedudukan hak waris dengan beberapa para ahli waris lainnya. Proses penyelesaian perkara I Ketut Manik dimulai dengan pengajuan permohonan gugatan di Pengadilan Negeri Singaraja, Pengadilan Tinggi Denpasar, hingga sampai pada Mahkamah Agung R.I. Permasalahan yang dihadapi I Ketut Manik yaitu mengenai kedudukan hak waris terhadap pewaris. I Ketut Manik tidak lagi mendapatkan hak waris karena telah berpindah agama dari agama Hindu ke agama Kristen Protestan. Hal ini juga bertentangan dengan aturan desa atau *Awig-Awig* Desa Adat Gerokgak, tempat I Ketut Manik berasal. Namun, I Ketut Manik berpindah agama dimulai sejak tahun 1975, sebelum aturan desa atau *Awig-Awig* Desa Adat Gerokgak diciptakan pada tahun 1988.

Permasalahan I Ketut Manik dimungkinkan dapat menimbulkan persoalan, baik dalam keluarga maupun masyarakat adatnya, yakni Desa Adat Gerokgak. Selain itu dapat mempengaruhi status dan kedudukan I Ketut Manik sebagai ahli waris yang berkaitan dengan hak dan kewajiban-kewajiban I Ketut Manik dalam keagamaan maupun desa adatnya. Artinya, I Ketut Manik sudah tidak lagi mempunyai hubungan dengan desa adat yang berkaitan erat dengan keagamaan dan masyarakat sosialnya. Kajian hukum waris adat Bali tidak dapat dipisahkan dari sistem kekerabatan yang dianut, karena permasalahan pewarisan ditentukan oleh sistem kekerabatan yang berlaku di masyarakat adat. Sehingga, hukum adat di Bali masih berlaku dan tetap mempertahankan hukumnya agar tetap menjamin adanya kepastian hukum dan keadilan masyarakat adat.

Faktor yang menyebabkan I Ketut Manik memutuskan berpindah Agama yaitu bukan karena ikatan atau perkawinan, melainkan karena mukjizat Tuhan Yesus. Sehingga dengan keadaan yang demikian I Ketut Manik beserta keluarga harus berpindah Agama. Menurut Sulchan Yasin (Prabowo, dkk, 2017:297), berpindah Agama yaitu meninggalkan agama semula pindah ke agama yang baru. Artinya berpindah agama dari yang mulanya dianut oleh agama pewaris menjadi agama lain, hal ini tentu berbeda dengan agama yang dianut oleh pewaris. Pada masyarakat adat Bali (penduduk Bali asli), seseorang yang berpindah agama yaitu seseorang yang telah meninggalkan agama Hindu berpindah ke agama yang baru. Setelah I Ketut Manik beserta keluarga memutuskan untuk berpindah agama, I Ketut Manik sudah tidak lagi dianggap memiliki hubungan kekeluargaan dengan pewaris serta tidak mendapatkan kedudukan hak waris dari pewaris. Sehubungan dengan hal ini, sebagaimana dipertegas dalam **Awig-awig Desa Adat Gerokgak, Palet IV, Pawos 58 (1) c**, menyebutkan.

*“Sinalih tunggil ahli waris kengin tan polih pahan, prade :*

- *Nilar kawitan lan sesamaning Agama Hindu*
- *Alpaka Guru Rupaka*
- *Sentana Rajeg kesah mewiwaha, utawi prati sentana nyeburin, soang-soang kebawos ninggal kedaton”*

Berdasarkan Awig-Awig tersebut diatas, menjadi alasan beberapa ahli waris lainnya menolak untuk mengalihkan hak waris kepada I Ketut Manik karena dianggap telah meninggalkan rumah atau “*Nilar Kawitan*”, yang tidak bisa lagi untuk melaksanakan kewajiban dari pewaris. Dengan demikian, menurut hukum waris adat Bali haknya terhadap warisan dianggap gugur (Windia, 2013:91).

I Ketut Manik merasa terusolir (tersingkirkan) karena tidak mempunyai hak waris dari pewaris. Dalam proses persidangan di pengadilan, I Ketut Manik menanggapi mengenai perpindahan agama dimuka Pengadilan Negeri Singaraja bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang Dasar 1945 yaitu pada **Pasal 29 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945**, menyebutkan.

*“Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.”*

Dua peraturan tersebut diatas, *Awig-Awig* Desa Adat Gerokgak dan Undang-Undang Dasar 1945 menjadi suatu kontroversi dalam persidangan Pengadilan Negeri Singaraja. Adanya perbedaan pendapat dalam perkara ini dimungkinkan sulit untuk mengambil keputusan karena I Ketut Manik telah berpindah agama, sehingga kedudukan hak waris I Ketut Manik dalam hal adanya perpindahan agama dibatasi.

Perpindahan agama seseorang dapat mempengaruhi sistem pembagian warisan, prinsip garis keturunan yang berlaku dalam masyarakat Indonesia masih mempengaruhi hukum adat. Misalnya, perpindahan agama dari agama Hindu ke agama yang baru bisa saja menimbulkan suatu permasalahan. Dalam perkara ini menemukan faktanya bahwa pewaris memang meninggalkan warisan berupa 7 (tujuh) cutak tanah pertanian di Desa Adat Gerokgak. Saudara-saudara I Ketut Manik tidak menginginkan I Ketut Manik mendapatkan sebagian hak waris dari pewaris. kemudian I Ketut Manik meminta permohonan kepada para ahli waris lainnya agar sekiranya dapat mengalihkan sebagian hak warisnya dari pewaris, karena hal demikian I Ketut Manik juga merupakan anak kandung dari pewaris.

I Ketut Manik yang juga merupakan anak kandung dari pewaris berusaha untuk melakukan pendekatan kepada para ahli waris lainnya secara kekeluargaan agar dapat menyelesaikan permasalahan ini dengan baik. I Ketut Manik juga berharap kepada saudara-saudaranya agar tidak memindah tangankan (menjual) tanahnya lagi kepada orang lain tanpa sepengetahuan I Ketut Manik. Dalam proses pendekatan penyelesaian permasalahan I Ketut Manik dengan para ahli waris lainnya sia-sia belaka, dengan terpaksa I Ketut Manik mengajukan gugatan permohonan melalui Pengadilan Negeri Singaraja. Tujuannya ingin menemukan kebenaran dan kepastian hukum mengenai permasalahan yang dihadapi I Ketut Manik.

Setelah melakukan proses pengajuan perkara di Pengadilan Negeri Singaraja memutuskan bahwa, dalam persidangan Hakim telah berusaha melakukan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil juga sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dan tetap dipertahankan. Para ahli waris lainnya memberikan sebuah alasan kepada Pengadilan Negeri Singaraja bahwa tidak berani mengalihkan hak waris kepada I Ketut Manik karena telah meninggalkan agama. Hal ini pula ditegaskan dalam ketentuan Hukum Adat Bali yaitu ***Awig-Awig Desa Adat Gerokgak Palet IV, Pawos 58***. Walaupun status dan kedudukan I Ketut Manik dari pewaris sudah jelas, namun Pengadilan Negeri masih mempertimbangkan apakah ada alasan yang dapat menghapuskan kedudukan I Ketut Manik sebagai ahli waris dari pewaris. Pengadilan Negeri Singaraja memutuskan bahwa, *Awig-Awig* tersebut tidaklah berlaku surut. Dalam arti tidak mengikat penggugat, oleh karena I Ketut Manik berpindah agama sebelum diberlakukannya *Awig-Awig* Desa Adat Gerokgak.

Demikian pula Pengadilan Negeri Singaraja berpendapat bahwa, pada Pasal 29 UUD 1945 memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada seluruh Warga Negara Indonesia untuk memeluk agama yang diakui sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Masalah agama merupakan keyakinan pribadi, sedangkan masalah warisan adalah masalah kekeluargaan, sehingga dengan berpindahnya seseorang ke agama lain tidaklah menjadikan terputusnya hubungan kekeluargaan I Ketut Manik dengan pewaris. Berdasarkan hasil pertimbangan Pengadilan Negeri Singaraja memutuskan bahwa, tuntutan permohonan I Ketut Manik tentang kedudukannya sebagai ahli waris dari pewaris dapat dikabulkan. Namun Saudara-saudara I Ketut Manik tidak menerima suatu keputusan Pengadilan Negeri Singaraja tersebut, sehingga putusan Pengadilan Negeri Singaraja dianggap belum mempunyai kekuatan hukum tetap dan proses persidangan tetap dilanjutkan melalui Pengadilan Tinggi Denpasar.

Di depan Pengadilan Tinggi Denpasar, Saudara-saudara I Ketut Manik telah mengajukan permohonan ke Pengadilan Tinggi Denpasar (Tingkat Banding) atas putusan Pengadilan Negeri Singaraja. Saudara-saudara I Ketut Manik sebagai Pemanding/Tergugat melawan I Ketut Manik sebagai Terbanding/Penggugat. Hasil pertimbangan Pengadilan Tinggi Denpasar setelah memeriksa dan meneliti surat-surat perkara dan turunan resmi dari putusan Pengadilan Negeri Singaraja berpendapat, bahwa pertimbangan pada Pengadilan Negeri Singaraja tidak tepat dan sangat cocok menerapkan Hukum Adat Bali yakni *Awig-Awig* Desa Adat Gerokgak. Menurut Pengadilan Tinggi Denpasar bahwa walaupun I Ketut Manik merupakan anak kandung dari pewaris, namun belum tentu menjadi ahli waris yang berhak mewaris dari pewaris.

Menurut kajian hukum waris adat Bali di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Denpasar, dalam buku yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung R.I. bahwa peraturan hukum adat Bali masih berlaku dan yang menentukan sebab-sebab hilangnya hak waris tersebut yaitu, *“Karena berpindah agama, sebab dianggap telah meninggalkan kewajiban-kewajiban agama dan tega meninggalkan harta, jadi putus hubungan kekeluargaan”*. Sebagaimana hal ini juga ditanggapi oleh Saudara-saudara I Ketut Manik yaitu dilihat dalam ketentuan aturan **SARGA VII Pawos 66** Kitab Hukum Agama Hindu, menyebutkan.

- *Sakeluwiring sane wenten sederengnyane patut keanutang ring sedaging awig-awig*
- *Sakeluwiring sane during kabawos sajeroning awig-awig puniki patut kelaksanayang manut tata cara tatujon sane sampun ketah memargi kadulurin antuk paruman-paruman desa*

Artinya bahwa, *“Segala sesuatu yang terjadi sebelum adanya awig-awig harus dilaksanakan sesuai dengan tata cara atau kebiasaan yang ada, yang sebelumnya dimusyawarahkan melalui musyawarah desa”*.

Saudara-saudara I Ketut Manik memberikan tanggapan bahwa, putusan Pengadilan Negeri Singaraja tidak dapat mencerminkan rasa keadilan dan jelas bertentangan dengan hukum waris Adat Bali. Saudara-saudara I Ketut Manik memang mengakui status I Ketut Manik sebagai anak kandung dari pewaris, tetapi tidak mengenai kedudukan hak waris dari pewaris. Atas segala pertimbangan Pengadilan Tinggi Denpasar menunjukkan bahwa putusan Pengadilan Negeri Singaraja tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, sehingga I Ketut Manik berada di pihak yang kalah.

Disusul dengan proses pemeriksaan perkara melalui Mahkamah Agung R.I. Dalam proses persidangan di Pengadilan Tinggi Denpasar, I Ketut Manik tidak menerima hasil keputusan Pengadilan Tinggi Denpasar, untuk itu masih ingin tetap melanjutkan proses perkara dengan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Agung R.I. Oleh karena putusan Pengadilan Tinggi Denpasar masih dianggap belum mempunyai kekuatan hukum tetap juga, maka proses perkara dilanjutkan melalui Mahkamah Agung R.I (Tingkat Kasasi). Mahkamah Agung R.I mengadili sendiri dan mengambil alih pertimbangan tersebut. Mahkamah Agung memutuskan bahwa, berdasarkan apa yang dipertimbangkan oleh Pengadilan Tinggi Denpasar harus dibatalkan dan Pengadilan Negeri Singaraja dianggap telah tepat dan benar bahwa *Awig-Awig* tersebut tidaklah dapat berlaku surut. Hal ini perlunya menindaklanjuti dasar hukum yang dianut dalam putusan Mahkamah Agung R.I sehingga dapat mengabulkan kedudukan I Ketut Manik sebagai ahli waris. Peranan majelis Hakim sebagai penegakan hukum dalam menangani perkara agar dapat memberikan pertimbangan dengan baik, sehingga tidak terjadi pertentangan antara pengadilan tingkat pertama dan tingkat kedua.

Berdasarkan problematika normatif tersebut di atas, mengenai kedudukan ahli waris laki-laki yang berpindah agama maka penulis tertarik untuk menindaklanjuti dalam bentuk penelitian skripsi dengan judul **“Status Dan Kedudukan Ahli Waris Laki-Laki Yang Berpindah Agama Berdasarkan Hukum Adat Bali (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1312 K/Pdt/1992)”**. Berangkat dari inilah penulis bermaksud untuk memecahkan permasalahan mengenai kedudukan hak waris laki-laki yang berpindah Agama dengan mengkaji hukum adat Bali dan putusan Mahkamah Agung R.I.

## 1.2. Identifikasi Masalah

Permasalahan yang peneliti ajukan ini dapat diidentifikasi permasalahannya sebagai berikut.

1. Ahli Waris Laki-laki yang berpindah Agama sebagai salah satu bentuk penyimpangan terhadap ketentuan Hukum Waris Adat Bali yakni *Awig-Awig* Desa Adat Gerokgak.
2. Pertimbangan Hakim terhadap putusan Mahkamah Agung R.I belum mengakomodasi Hukum Waris Adat Bali sebagai dasar pertimbangan untuk memutuskan hak waris bagi ahli waris yang berpindah Agama.
3. Dasar pertimbangan Hakim dinilai belum mengakomodasi Hukum Waris Adat Bali sehingga menimbulkan kontroversi putusan mengenai kedudukan hak waris bagi ahli waris laki-laki yang berpindah agama.

## 1.3. Pembatasan Masalah

Dari permasalahan yang telah dikemukakan diatas maka peneliti melakukan pembatasan pada ruang lingkup menelaah pemberlakuan Hukum Adat Bali, yang mana pemberlakuan *Awig-Awig* Desa Adat Gerokgak. Penelitian ini ditegaskan mengenai materi yang diatur di dalamnya. Hal ini agar isi atau materi yang terkandung didalamnya tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang telah dirumuskan.

Adapun batasan permasalahan yang akan dibahas yaitu mengenai kedudukan hak waris khususnya mengenai Status dan Kedudukan Ahli Waris Laki-laki yang berpindah Agama berdasarkan Hukum Adat Bali dengan mengkaji Hukum Adat Bali serta putusan Mahkamah Agung R.I terhadap segala pertimbangan-pertimbangan majelis Hakim dalam memutuskan perkara tersebut.

#### **1.4. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pembatasan masalah yang telah diuraikan diatas, maka peneliti merumuskan dua rumusan masalah yang hendak dijawab dalam penelitian ini, yaitu.

1. Bagaimana Status dan Kedudukan Ahli Waris Laki-laki yang berpindah Agama berdasarkan Hukum Adat Bali?
2. Apa pertimbangan Hakim terhadap Status dan Kedudukan Ahli Waris Laki-laki yang berpindah Agama dalam pewarisan Hukum Adat Bali berdasarkan putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 1312 K/Pdt/1992?

#### **1.5. Tujuan Penelitian**

Dalam merumuskan tujuan penelitian, peneliti berpegang pada masalah yang telah dirumuskan. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut.

##### **1.5.1. Tujuan Umum**

Untuk menambah pengetahuan dan wawasan mengenai Status dan Kedudukan Ahli Waris Laki-laki yang berpindah Agama Berdasarkan Hukum Adat Bali sekaligus mengkaji putusan-putusan hukum, yakni putusan PN Singaraja, PT Denpasar dan Mahkamah Agung R.I.

##### **1.5.2. Tujuan Khusus**

- a. Untuk mengetahui Status dan Kedudukan Ahli Waris Laki-laki yang berpindah Agama berdasarkan Hukum Adat Bali
- b. Untuk mengetahui pertimbangan-pertimbangan hakim terhadap Status dan Kedudukan Ahli Waris Laki-laki yang berpindah Agama dalam pewarisan Hukum Adat Bali berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 1312 K/Pdt/1992.

## 1.6. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini dapat ditinjau dari dua segi yang saling berkaitan yakni segi teoritis dan segi praktis.

### 1.6.1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan acuan atau bahan informasi, sumbangan pemikiran secara teoritis dalam mengembangkan pengetahuan dibidang hukum waris khususnya mengenai Status dan Kedudukan Ahli Waris Laki-laki yang berpindah Agama berdasarkan Hukum Adat Bali sekaligus menganalisa putusan-putusan hukum yang tersedia.

### 1.6.2. Manfaat Praktis

#### a. Bagi Peneliti Sejenis

Sebagai upaya peningkatan keahlian meneliti dan menulis, sumbangan pemikiran dalam memecahkan suatu permasalahan hukum serta sebagai bacaan baru bagi peneliti ilmu hukum.

#### b. Bagi Masyarakat

Khususnya masyarakat Adat Bali agar dapat mengetahui dan menambah pengetahuan dalam permasalahan mengenai Status dan Kedudukan Ahli Waris Laki-laki yang berpindah Agama berdasarkan Hukum Adat Bali dan hasil putusan-putusan hukum.

#### c. Bagi Aparat Penegak Hukum

Pentingnya pertimbangan bagi para pihak yang berperkara agar tidak menunjukkan putusan yang saling bertentangan antara pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Kedua.